



PROVINSI JAWA TIMUR
BUPATI BLITAR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

- pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Srengat (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 1/E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT KABUPATEN BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Srengat yang selanjutnya disebut RSUD Srengat adalah Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan sebagai BLUD secara penuh.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Srengat.
6. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD Srengat dan/ atau hak RSUD Srengat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.
7. Penyisihan Kerugian Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan /atau korporasi dan/ atau entitas lain.
8. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan ditagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
9. Penanggung Hutang kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab lainnya.
10. Ekstrakomptabel adalah pencatatan pembukuan tersendiri atau terpisah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud memberikan pedoman bagi BLUD RSUD Srengat dalam melaksanakan pengelolaan dan penghapusan Piutang BLUD.
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan dan penghapusan Piutang BLUD RSUD Srengat.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengelolaan dan penghapusan secara bersyarat dan secara mutlak terhadap Piutang BLUD RSUD Srengat.

BAB III

PENGELOLAAN PIUTANG BLUD RSUD SRENGAT

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD Srengat mengelola Piutang BLUD sehubungan dengan penyerahan barang, jenis dan/ atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD Srengat.
- (2) Piutang BLUD RSUD Srengat dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD RSUD Srengat melaksanakan penagihan Piutang BLUD setelah penyerahan barang/ jasa dan transaksi dilaksanakan.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), BLUD RSUD Srengat menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas Piutang BLUD.

Pasal 4

Dalam pemberian Piutang BLUD, RSUD Srengat dapat membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD Srengat harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap Piutang BLUD.

- (2) Dalam hal penagihan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit dilakukan maka dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV

PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG

Pasal 6

Penyisihan Kerugian Piutang dilakukan terhadap Piutang BLUD yang diperkirakan tidak dapat tertagih.

Pasal 7

Penyisihan Kerugian Piutang BLUD ditetapkan berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

- a. Piutang BLUD dengan umur sampai dengan 1 (satu) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 0% (nol persen);
- b. Piutang BLUD dengan umur lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 5% (lima persen);
- c. Piutang BLUD dengan umur lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. Piutang BLUD dengan umur lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- e. Piutang BLUD dengan umur lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- f. Piutang BLUD dengan umur lebih dari 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 8

Terhadap Piutang BLUD yang telah disisihkan tetap dilakukan penagihan sampai batas waktu sebelum dihapuskan.

Pasal 9

Penyisihan Kerugian Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi Piutang BLUD kepada seluruh instansi pemerintah atau badan lain yang masih aktif melakukan kegiatan.

Pasal 10

Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka sisanya Piutang BLUD kepada orang atau badan yang terkena dampak dapat langsung diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V

PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 11

- (1) Piutang BLUD RSUD Srengat yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara bersyarat atau secara mutlak dari pembukuan BLUD RSUD Srengat.
- (2) Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapus Piutang BLUD RSUD Srengat dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih BLUD RSUD Srengat.
- (3) Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD RSUD Srengat.
- (4) Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. Penanggung Hutang tidak ditemukan;
 - c. Penanggung Hutang meninggal dunia; dan / atau
 - d. Penanggung Hutang mengalami musibah/ kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

Piutang BLUD RSUD Srengat yang dapat dihapusbukukan adalah piutang yang sudah dilakukan Penyisihan Kerugian Piutang sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 13

- (1) Penghapusan Piutang RSUD Srengat secara bersyarat dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan penghapusan.

- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. Direktur, untuk Piutang BLUD dengan jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang dan wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan;
 - b. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD, untuk Piutang BLUD dengan jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penanggung Hutang dan wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan;
 - c. Bupati tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk Piutang BLUD dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Hutang; dan
 - d. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk Piutang BLUD dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Hutang.

Pasal 14

Piutang BLUD yang telah dihapusbukukan dicatat secara Ekstrakomptabel dan tetap diusahakan penagihannya.

Pasal 15

Jika terdapat pelunasan atas Piutang BLUD yang telah dihapuskan, pelunasan tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain tahun berjalan.

Pasal 16

Tata cara Penghapusan Piutang BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB VI
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Pencatatan atas Penghapusan Piutang secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSUD Srengat dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
 pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI BLITAR

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
 pada tanggal 26 Agustus 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR.../...

SALINAN sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BENNY SETYO HADI, SH., MH.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19680830 198903 1 006